

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedesaan adalah bagian internal dari Negara Republik Indonesia. Membentuk pedesaan sama halnya dengan membuat penduduk tetap berada di Indonesia. Desa merupakan fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan lebih dari 80% penduduk Indonesia terbesar di beberapa desa di Indonesia. Desa ialah bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum atau biasa disebut dengan pilkades. Saat menjalankan tugas kepala Desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretari Desa, Kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan tata usaha dan umum, anggota badan permusyawaratan daerah (BPD) serta staf lainnya.

Pengelolaan keuangan Desa Desa merupakan semua hak dan juga kewajiban Desa yang dapat diukur dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan Hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga pengelolaan dana desa bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan berdasarkan keadilan dan kearifan lokal.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang di hitung memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat (2), menyatakan pendapatan desa bersumber dari: Pendapatan Asli Desa (PADesa), dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Aloasi Dan Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan adanya dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima pemerintah Desa sejumlah 30% yang digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, kemudian Alokasi Dana Desa sejumlah 70% yang digunakan untuk bidang pembangunan Desa.

Pembangunan Desa merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa perencanaan pembangunan Desa yang di selenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif. Pembangunan partisipatif yaitu sistem pengelolaan pembangunan di Desa yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Perkembangan pembangunan di Desa Bone Tasea pada saat ini jauh lebih lambat dan belum optimal terutama dalam akses pelayanan publik seperti masih adanya jalan-jalan pedesaan yang masih rusak serta pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan belum sepenuhnya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pelaksanaan pembangunan fisik Desa sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pengelola keuangan dana desa sangat diperlukannya pertanggungjawaban atau akuntabilitas agar tidak menurunnya kepercayaan masyarakat kepada berbagai tingkat instansi pemerintah termasuk kepada Pemerintah Desa agar dapat terlaksananya pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan secara efektif. Pengelolaan dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penataan, pelaporan hingga sampai pertanggungjawaban. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari Alokasi Dana Desa itu sendiri adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Desa Bonetasea merupakan salah satu desa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana ibu kota Kabupaten Terletak di Malaka. Desa Bonetasea memiliki tingkat penduduk 1127 jiwa

Tabel 1.1
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) Desa Bone Tasea.

Tahun	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/APBDes		Jumlah Dana
2017	Dana Desa	Rp. 761,405,000	Rp. 1,106,351,000
	Bagi Hasil pajak dan bagi hasil retribusi	Rp. 7,137,000	
	Alokasi Dana Desa	Rp. 337,809,000	
2018	Dana Desa	Rp 712,770,000	Rp 1,055,069,000
	Bagi Hasil pajak dan bagi hasil retribusi	Rp 11,977,000	
	Alokasi Dana Desa	Rp 330,322,000	
2019	Dana Desa	Rp 806,897,000	Rp 1,250,222,000
	Bagi Hasil pajak dan bagi hasil retribusi	Rp 12,491,000	
	Alokasi Dana Desa	Rp 430,834,000	
2020	Dana Desa	Rp 953,114,000	Rp 1,352,649,000
	Bagi Hasil pajak dan bagi hasil retribusi	Rp 9,552,000	
	Alokasi Dana Desa	Rp 389,983,000	
2021	Dana Desa	Rp 825,195,000	Rp 1,157,180,000
	Bagi Hasil pajak dan bagi hasil retribusi	Rp 8,103,000	
	Alokasi Dana Desa	Rp 324,007,000	
2022	Dana Desa	Rp 760,195,000	Rp 1,158,629,000
	Bagi Hasil pajak dan bagi hasil retribusi	Rp 8,451,000	
	Alokasi Dana Desa	Rp 389,983,000	

Sumber : APBDes Desa Bone Tasea

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka dari tahun 2017 sampai tahun 2022 jumlah dana

yang diterima paling rendah terdapat pada tahun 2018 yang menerima Alokasi Dana Desa berjumlah sebesar Rp 1,055,069,000 dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2020 yakni berdasarkan catatan Pemerintah Desa, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang diterima tahun 2020 berjumlah sebesar Rp 1,352,649,000. Namun hal ini masih dipertanyakan masyarakat karena berdasarkan dana yang diterima oleh pemerintah desa dalam setiap tahun cukup besar sehingga seharusnya pembangunan desa juga terus meningkat tetapi pemerintah desa tidak memiliki perencanaan yang baik sehingga mengakibatkan program tidak terlaksana dengan baik.

Menurut Thomas (2013), dengan judul “pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa di desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan Bupati Tanah Tidung tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam wilayah kabupaten Tanah Tidung telah ditetapkan bahwa tujuan dan dana ADD tersebut 30% pelaksanaannya pada kegiatan belanja aparatur dan operasional dan 70% pelaksanaannya untuk kegiatan belanja publik dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Desa Sebawang untuk 30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan petunjuknya kemudian untuk yang 70% dari ADD berjalan kurang optimal karena lebih direalisasikan pada pembangunan fisik pada tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk tahun 2012 lebih kepada pengadaan barang. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurang koordinasi tentang

pengelolaan ADD menjadi hambatan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sebangang.

Menurut Karimah dkk; (2014), meneliti tentang “pengeolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Hasil penetian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan baik namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya, beberapa *stakeholders* juga belum melaksanakan perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat besikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI DESA BONE TASEA KECAMATAN WELIMAN KABUPATEN MALAKA”**

1.2. MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka ?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka ?
- c. Bagaimana Pelaporan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka ?
- d. Bagaimana Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka ?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.
- b. Menganalisis pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.
- c. Menganalisis Peloporan pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.
- d. Menganalisis PertanggungJawaban pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Bone Tasea Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memiliki manfaat bagi beberapa pihak yang membutuhkan, berkenan dengan Efektifitas pengelolaan keuangan dana Desa yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perkembangan pelaksanaan Pemerintah Desa, khususnya mengenai pengelolaan keuanagan dana Desa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan untuk penelitian berikutnya, khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana Desa

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi atau gambaran mengenai keuangan desa dapat lebih meningkatkan pertanggungjawaban secara dalam pengelolaan keuangan dana desa.

b. Bagi Masyarakat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan pemahaman kepada masyarakat agar dapat mengetahui terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa dengan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dana desa yang berupa pembangunan fisik.

c. Bagi peneliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai Pemerintahan Desa serta mengenai Pengelolaan keuangan dana desa.